



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 388 -Dinsos/2025
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;
- c. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 maka perlu

- membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 137);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 388-Dinsos/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial
- II Ketua Tim : Sekretaris Dinas Sosial
- III Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- IV Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait

- Koordinator : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
- Anggota :
 - 1. Fungsional pada Bidang PFM
 - 2. Fungsional pada Bidang Rehsos
 - 3. Fungsional pada Bidang Dayasos
 - 4. Fungsional pada Bidang Linjamsos

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

- Koordinator 1 : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Koordinator 2 : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
- Anggota :
 - 1. Fungsional pada Bidang Linjamsos
 - 2. Fungsional pada Bidang PFM
 - 3. Fungsional pada Bidang Dayasos
 - 4. Fungsional pada Bidang Rehsos

Pokja III Analisa Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

- Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 - 3. Fungsional Ahli Madya pada semua Bidang

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 388 -Dinsos/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan dan menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
a. Melakukan identifikasi isu strategis yang berkembang di lingkungan perangkat daerah;
b. Mempelajari dan memahami visi dan misi perangkat daerah;
c. Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan.
- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja Perubahan di bidangnya masing-masing pada Dinas Sosial;

- Kelompok Kerja III
- b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025.
 - : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
 - a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial sampai Tahun 2025;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Sosial.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

D I N A S S O S I A L

Jln. Sunan Drajat No.16 Telp./Fax. (0231) 321728 S U M B E R
e-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Maret 2025 3 | 6 | 25
Nomor : 400.9.1/ II -Dinsos
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON



Dra. INDRA FITRIANI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690110 198803 2 001